



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan tradisonal (*Traditional Knowledge*)

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Bagi masyarakat awam istilah *traditional knowledge* dalam pengertiannya, secara bahasa tidak mudah dipahami dari arti kata tersebut. Namun, kalau sudah diartikan apa yang disebut *traditional knowledge*, maka sebenarnya mereka (masyarakat) sudah sering berhubungan dengan masalah ini.

Ada beberapa istilah dalam literatur-literatur yang membahas pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), antara lain yaitu pengetahuan lokal (*lokal knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous*

community) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) sendiri.¹ Namun, dari ketiga istilah ini pada hakikatnya memiliki prinsip yang sama-sama terfokus pada pengetahuan yang telah dikenal lama pada suatu komunitas masyarakat tertentu disuatu negara.²

Masih terdapat banyak perbedaan tentang pendefinisian dari pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* dalam perbincangan internasional.

Istilah *traditional knowledge* dalam sebuah kamus hukum nasional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.³ Dan *tradistional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *how know*, yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. dalam banyak cara, bentuk *knowledge* tidak seperti dalam bahasa Inggris sehari-hari. Bentuk khusus dari pengetahuan/*knowledge* merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*).⁴

Beberapa pakar Hukum mengemukakan tentang pengertian pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), seperti yang

¹Pembahasan engetahuan tradisional (*traditional knowladge*) belum mencapai titik temu, terutama menyangkut pengertian dan ruang lingkup dari pengetahuan tradisional.

²Gazalba Saleh,"Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional Di Negara-Negara Berkembang Khususnya Indonesia" *Supremasi Hukum*, 2 (Oktober, 2009), h.2.

³M.Marwan dan Jimmy P.,*Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.613.

⁴ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.26

dikemukakan oleh M. Hawin. dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (*indigenous community*) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi.⁵ Pengetahuan atau karya tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obatobatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya.

Henry Soelistyo, sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat⁶

HKI atau HaKI adalah hak yang timbul dari hasil kreasi dan pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.⁷

WIPO⁸ (*World Intellectual Property Organization*)

memberikan definisi tentang pengetahuan tradisional sebagai *tradition*

⁵ M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia", *Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, tanggal 5 Agustus (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), h. 2.

⁶ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.14.

⁷ Sally Sitanggang dan Haris Munandar (eds), *Mengenal HaKI Hak Kekayaan Intelektual*(Jakarta Timur:Esensi, t.th.), h.2.

⁸ WIPO didirikan oleh Konvensi WIPO pada tahun 1967 dengan mandat dari negara-negara anggota untuk mempromosikan perlindungan HKI di seluruh dunia melalui kerjasama antar

*based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovation and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*⁹ (tradisi berbasis kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan-penemuan ilmiah, desain, tanda, nama, dan simbol, informasi yang dirahasiakan, dan, semua inovasi berbasis tradisi lain dan kreasi yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau bidang seni). Definisi WIPO tentang pengetahuan tradisional lebih menekankan pada basis tradisi yang menghasilkan karya dari aktivitas intelektual.

Definisi lain tentang pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) juga diajukan oleh *The Director of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), yaitu:¹⁰

“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many – sometimes all – foods, medicines, fuel, building materials and other products.

negara dan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Direktur Jenderal nya sekarang adalah Francis Gurry.

⁹ Gazalba Saleh, “Upaya Perlindungan Hukum, h.3.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.28.

Equally, people's knowledge and perceptions of the environment, and their relationship with it, are often important elements of cultural identity.

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dari ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem yang beragam, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, memfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan dinegara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak—terkadang semua—makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).

Pengertian pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* juga dapat dilihat secara lengkap dalam artikel 8 J *Traditional Knowledge, Innovations, and Practices Introduction* yang menyatakan:¹¹

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories,

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.27.

songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plants species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.

(Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, *folklore*, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan).

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan *traditional knowledge*. Menurut mereka *traditional knowledge* adalah:¹²

1. *Traditional knowledge* merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
2. *Traditional knowledge* merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.

¹² Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.29.

3. *Traditional knowledge* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life*. *Traditional knowledge* lahir dari semangat untuk bertahan (*survive*).
4. *Traditional knowledge* memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Dari pemahaman ini, *traditional knowledge* dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat daerah dan tradisi yang sifatnya turun-temuran. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.

2. Pengetahuan Tradisional dan HKI

Hukum HKI atau juga sering disebut HaKI merupakan serangkaian hukum yang memberikan dan mengatur hak-hak kepada pihak yang telah melakukan usaha kreatif.¹³ Adapun usaha kreatif yang dimaksud dalam HKI yang menurut ketentuan TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*)¹⁴ yang meliputi Hak Cipta (*Copy Rights*), Paten (*Patents*), Hak atas Merek (*Trademarks*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Indikasi Geografis (*Geographical*

¹³M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional, h.4.

¹⁴TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO.

Indications) dan lain sebagainya.¹⁵ Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Paten (*Patents*) merupakan hak eksklusif inventor untuk menggunakan atau melaksanakan suatu invensi di bidang teknologi. Hak atas Merek (*Trademarks*) adalah hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan merek yang telah terdaftar. Rahasia dagang (*Trade Secret*) merupakan informasi yang dirahasiakan di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis. Indikasi geografis (*Geographical Indications*) adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Terkait dengan hubungan antara hukum HKI dengan pengetahuan tradisional, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum HKI terhadap perlindungan pengetahuan tradisional.

Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin,¹⁶ Untuk menjawab pertanyaan tersebut, secara teoritis dalam melindungi pengetahuan tradisional (*Traditional knowledge*) ada dua mekanisme, yakni, perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam

¹⁵ Pasal 1.2 Perjanjian TRIPS

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual*, h.37

bentuk nonhukum. Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum merupakan bentuk upaya melindungi pengetahuan tradisional melalui bentuk hukum yang mengikat, semisal: Hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat. Sedangkan perlindungan dalam bentuk nonhukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan *database* dari pengetahuan tradisional.

Jadi, dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hubungan bentuk upaya perlindungan melalui bentuk hukum yang mengikat. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual terutama hukum paten merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional. Di tingkat perdebatan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional lebih cenderung mengarah kepada perlindungan dari segi Hak Kekayaan Intelektual, khususnya paten. Instrumen paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan

pengawasan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

3. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia

Melihat kepada arti penting arti penting perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional (*taraditional knowledge*) bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang sangat strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Apalagi Indonesia terkenal dengan kekayaan anekaragam budayanya baik dari bidang seni, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa jumlah banyak jumlah pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia muskil rasanya untuk dapat memastikan jumlahnya. Sebagai contoh Daerah Yogyakarta yang terkenal dengan seni batik, perwayangan, anyaman, tarian dan lain-lainnya. Madura dengan tarian Madura, cerita-cerita kerajaannya dan ilmu pengobatannya.¹⁷

Dari segi sosial, jelas dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Karena dengan ini, pemerintah tidak lagi bisa acuh tak acuh dengan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat. Dari segi ekonomi, nyata bahwa dengan dilakukannya

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmshani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.60.

perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, maka nilai nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari pengetahuan tradisional akan memiliki nilai tambah dalam hal ini devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi logis mengingat selama ini eksploitasi pengetahuan tradisional hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan menjadi sesuatu yang sangat bernilai.¹⁸

Berdasarkan pada nilai strategis ini, seharusnya pemerintah Indonesia tidak lamban dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimanapun jika dicermati perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah pengetahuan tradisional, khususnya dalam rezim HKI kurang diperhatikan, baik dalam tataran normatif maupun *law inforcement*. Dalam tataran normatif perlindungan pengetahuan tradisional dapat ditemukan didalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) Pasal 10 menyatakan bahwa:¹⁹

- 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda nasional lainnya.

¹⁸ Dalam tataran ini masyarakat tradisional hanya berorientasi pada penjualan semata, tidak dalam konteks upaya meningkatkan nilai penjualan itu sendiri, semisal dalam pemberian merek produk yang dijual, pemberian desain industri untuk suatu produk yang diproduksi secara massal. Di sisi lain masyarakat tradisional juga terkadang dalam membuat karya intelektual senantiasa tidak didasarkan pada tujuan komersial saja, tetapi biasanya lebih diwarnai oleh dimensi budaya dan sepiritual.

¹⁹ Yayasan Klinik HaKI, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.69.

- 2) Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- 3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Menurut Tim Lindsey ketentuan pasal 10 ini masih mengalami kendala. Ada dua alasan yang menjadi dasar, yaitu:²⁰ *pertama*, kedudukan Pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Misal, bagaimana suatu *folklore* yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli sebagaimana disyaratkan pada Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapat perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan yang tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari dan dibuktikan. *Kedua*, Perlu dicatat di sini bahwa UUHC 2002 telah menentukan bahwa karya-karya

²⁰ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 2

tradisional yang tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai fungsi sosial bagi warga negara Indonesia. Warga Indonesia boleh memanfaatkannya dengan tanpa izin terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. Artinya, walaupun suatu tarian rakyat tertentu berasal dari Bali, misalnya, semua warga negara di seluruh Indonesia bisa memanfaatkannya dengan tanpa izin.

b. Paten

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten 2001) berisi ketentuan yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional, yaitu:²¹

- 1) Pasal 7 huruf b mengecualikan beberapa item yang tidak dapat diberikan paten, yaitu “metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan”.²² Berarti semua metode tradisional yang berkaitan dengan pengobatan tidak bisa diberikan paten. Akibatnya, setiap penemuan yang dimohonkan paten yang ternyata hanya menggunakan metode dari pengetahuan tradisional tidak bisa diberikan paten.
- 2) Ketentuan lain dalam UU Paten 2001, yaitu Pasal 7 huruf d tidak bisa menerima sebagai invensi: “semua makhluk hidup, kecuali jasad renik”, dan “proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-

²¹ Yayasan Klinik Haki, *Kompilasi Undang-Undang*, h.291.

²² Yayasan Klinik Haki, *Kompilasi Undang-Undang*, h.295.

biologis atau proses mikrobiologis”. Berarti pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan item-item ²³menurut ketentuan dalam Pasal 7 huruf d ini tidak bisa dipatenkan.

- 3) Pasal 45 ayat (1) UU Paten 2001 menyatakan bahwa setiap pihak dapat mengajukan keberatan terhadap suatu permohonan paten dengan memberikan alasannya. Berdasarkan Pasal ini, pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional bisa mengajukan keberatan terhadap suatu permohonan paten dengan alasan, misalnya, invensi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kebaruan (*novelty*). Namun, dasar hukum ini tidak kuat apabila UU Paten 2001 tidak menganggap pengetahuan tradisional sebagai Teknologi Yang Diungkapkan sebelumnya (*prior art*). Dengan melihat Pasal 3 ayat (2) UU Paten 2001, yang mengatur *prior art*, pengetahuan tradisional belum tentu bisa dianggap sebagai *prior art*. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (2) ini perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki, sehingga mencakup pengetahuan tradisional.
- 4) Pasal 91 ayat (1) huruf a UU Paten 2001 memungkinkan pihak ketiga untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan paten karena invensi yang diberi paten tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) atau invensi tersebut bukan merupakan

²³ Yayasan Klinik Haki, *Kompilasi Undang-Undang*, h.295.

invensi yang dapat diberikan paten. Kalau pengetahuan tradisional dianggap *prior art*, maka pemegangnya bisa mengajukan gugatan pembatalan paten apabila invensi yang diberi paten sama dengan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, sebagaimana saya sebutkan di atas, Pasal 3 ayat (2) yang mengatur mengenai *prior art* perlu diperbaiki agar pengetahuan tradisional bisa dianggap sebagai *prior art*.

B. Harta Dalam Islam

1. Pengertian Harta (*al-Maal*)

Kata “*al-Maal*” banyak ditemukan dalam al-Qur’an dan disebutkan berulang-ulang diberbagai macam surah serta memberi tekanan mengenai *al-Maal*²⁴. Hal ini tidak lain disebabkan karena *al-Maal* dalam kehidupan manusia sering menjadi titik sumber penyebab ketegangan-ketegangan, bahkan tak jarang hingga menimbulkan pertikaian dikalangan masyarakat. Tak ayal semua itu karena memang kecintaan dan kegemaran terhadap *al-Maal* merupakan pembawaan dan kodrat manusia, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an:²⁵

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

²⁴ Kata “*al-maal*” didalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) kali.

²⁵ Q.S al-Fajr (89): 20.

Artinya:

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”.

Dari faktor itulah diperlukan adanya hukum yang mengatur harta benda (*al-maal*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik seseorang terhadap harta tidak dilanggar oleh yang lain.

Terkait dengan definisi atau pengertian tentang *al-maal* dalam hukum Islam, secara bahasa *al-Maal* merupakan bahasa Arab yang merupakan akar kata dari (مِيلًا يميل مال) yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dalam kamus *Al-Munjid Fi L-Lughoh wa al-A'lam*, *al-mal* mempunyai arti harta benda, kekayaan atau hak milik.²⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili secara linguistik, *al-maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan dan tumbuhan atau manfaat barang, seperti memakai, menempati dan lain-lain.²⁷

Sedangkan Hanafiyah mendefinisikan harta ialah:

ما يميل طبع الانسان ويمكن ادخاره وقت الحاجة

Artinya:

“Segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan”.

Maksud dari pendapat diatas definisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan.²⁸ Sehingga bagi

²⁶ *Al-Munjid Fi L-Lughoh wa al-A'lam*, (Beirut: al-Maktab al-Syarqiyah, 1986), h.780.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.391-392.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.9.

sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat dikategorikan sebagai harta.²⁹

Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiyah, mendefinisikan konsep harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

Artinya:

“Segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan dengan menguasainya”³⁰

كل ذي قيمة مالية

Artinya:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bersifat harta”³¹

Dari pengertian di atas, Jumhur Ulama memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang terpenting adalah manfaatnya dan bukan dzatnya. Pada intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain untuk mempergunakan mobil itu tanpa seizinnya³²

Maksud manfaat yang menurut jumhur Ulama dalam pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan dari sesuatu yang

²⁹ Ulama Hanafiyah membedakan definisi harta dan milik: milik (*al-milk*) ialah sesuatu dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan Harta (*al-maal*) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Lihat. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Cet ke 1. Karya Habib Nazir dan Afif Muhammad., h.368

³⁰ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Cet ke 1 (Bandung: Kaki Lagit, 2004), h.368.

³¹ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia*, h.368.

³² Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedia*, h.368.

dimaksudkan harta tersebut. Baik sesuatu yang dimaksud tersebut bersifat materi maupun immateri. Adapun hak yang ditetapkan oleh syara' terhadap seseorang secara khusus dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik dan lain-lain.³³

Sesuatu harus berada dalam gengaman manusia kepemilikan manusia. Konsekuensinya jika tidak bisa/belum dikuasai, maka tidak bisa disebut sebagai harta (*al-maal*). Misalnya burung yang terbang diangkasa, ikan yang berenang di dasar lautan atau barang tambang yang berada di perut bumi.

Menurut Imam as-Syafii, beliau mendefinisikan harta merupakan: Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.³⁴

Menurut Imam as-Suyuthi, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis) yang akan terus ada, kecuali bila semua orang meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, maka barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.³⁵

Dengan demikian, dari uraian diatas, penulis akan mendealektikakan konsep harta dengan pengetahuan tradisional

³³ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.23.

³⁴ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid V*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), h. 160.

³⁵ Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi*, h.368.

(*traditional knowledge*). Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harta sesuatu yang dimiliki baik berupa materil atau immateriil, dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*wasilah al-hayah*). Atau juga bisa diartikan sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

2. Unsur-Unsur Harta

Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur; *Pertama*, unsur '*aniyyah* dan *Kedua*, unsur '*urf*. Unsur '*aniyyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yun*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk hak.

Sedangkan unsur '*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyah*.³⁶

3. Kedudukan Harta

Kedudukan harta dalam pandangan agama Islam sebagai berikut:

Pertama, harta sebagai pilar penegaak kehidupan, Allah SWT berfirman:

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.9.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok (penegak) kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³⁷

Kedua, di dalam al-Qur an harta disebut dengan kata “*Khairan*” yang beraritu suatu kebaikan. Salah satunya dalam firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أُنْفِقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya:

“ Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.³⁸

Ketiga, kekayaan merupakan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada para Rasul-Nya dan orang-orang beriman dan bertaqwa dari hamba-hamba-Nya, Allah berfirman:

³⁷ Q.S. an-Nisa' (04): 5.

³⁸ Q.S. al-Baqarah (01): 215.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁹

Keempat, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup.

Dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dari-Nya dan kufur terhadap nikmat-Nya, Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”⁴⁰

Selanjutnya, terkait dengan kepemilikan atas harta, sejauhmana kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia?

Dari apa yang telah diuraikan diatas, bahwa posisi manusia atas harta adalah sebagai *khalifah* Allah SWT yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan,⁴¹ serta tugas pengabdian dalam artian luas.⁴² Maka status

³⁹ Q.S. at-Taubah (10): 28.

⁴⁰ Q.S. al-Baqarah (10): 155.

⁴¹ Disebutkan dalam al-Qur an surat al-An ‘am , ayat 165.

kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia menurut ketentuan nash al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Harta sebagai amanat (titipan) dari Allah SWT. Pencipta semua yang ada dilangit dan dibumi adalah Allah SWT, demikian juga dengan harta benda yang kita miliki, yang pasti akan diminta pertanggung jawabannya, sebagaimana Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“ Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (amanah), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁴³

- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakannya. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk memiliki, menikmati dan menguasai harta. Namun tak jarang karena kekuasaan tersebut, harta menyebabkan manusia menjadi angkuh, sombong dan membanggakan diri, sehingga lupa akan fitrahnya sebagai seorang hamba. Sebagai mana firman Allah SWT:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَغْنَىٰ

Artinya:

“ Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, Karena dia melihat dirinya serba cukup”.⁴⁴

⁴² Disebutkan dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat, ayat 56.

⁴³ Q.S. at-Taghabun(28): 15.

⁴⁴ Q.S. al-'Alaq (30): 6-7.

- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan hukum Allah SWT atau sebaliknya. Firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

Artinya:

“ Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.⁴⁵

- d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan melaksanakan mu’amalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infaq dan sedekah.⁴⁶

4. Pembagian Harta

Menurut harta dapat ditinjau dari bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun dalam pembahasan ini akan dibahas hanya beberapa bagian yang masyhur, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. *Al-Mutaqawwim* dan *Ghai al-Mutaawwim*.

- 1). Harta *Mutaqawwim* ialah:

ما يباح الانتفاع به شرعا

⁴⁵ Q.S. al-Anfal (09): 28.

⁴⁶ Dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 41, 60 dan Ali Imran ayat 133-134.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.19

Artinya:

“Sesuatu yang memiliki nilai dari segi syar’i”

Yang dimaksud *al-Mutaqawwim* dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara’ untuk memanfaatkannya. Pemahaman tersebut bermakna bahwa setiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait pada cara perolehan maupun penggunaannya.

2). Harta *Ghair al-Mutaqawwim* ialah:

مالا يباح الانتفاع به شرعا

Artinya:

“Sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar’i”

Maksud dari pengertian diatas adalah bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara’ untuk memanfaatkannya. Harta dalam pengertian ini dilarang oleh syara’, seperti babi karena jenisnya, sepatu yang dihasilkan dari mencuri karena cara memperolehnya yang haram.

b. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi*

1). Harta *Mitsli* ialah:

ماتماثلت احاده حيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به

Artinya:

“Harta yang ada persamaanya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam artian dapat berdiri sebagainya di

tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”

Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan dipasar, tidak ada perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, yaitu: harta yang bisa ditakar, seperti gandum; harta yang ditimbang, seperti besi; harta yang bisa dihitung, seperti telur ;dan harta yang bisa di jual dengan meter, seperti kain.

2). Harta *Qimi* adalah:

ما تفاوتت افردة فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق

Artinya:

“Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainnya tanpa perbedaan”

Maksud dari definisi diatas adalah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan akan tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

c. *Mal Istihlak* dan *Mal Isti'mal*

1). Harta *Istihlak* ialah:

ما يكون الانتفاع به بخصا ئصه بحسب المعتاد لا يتحقق إلا باستهلاكه

Artinya:

“Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya, kecuali dengan menghabiskannya atau merusakkannya”

Harta dalam kategori ini ialah harta sekali pakai, artinya manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali saja.

2). *Harta Isti'mal* ialah:

مايتحقق الإنتفاع به بإستعماله مرار مع بقاء عنه

Artinya:

“sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”

Harta yang dimaksud dalam definisi diatas adalah harta yang dapat digunakan berulang-ulang, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pakai, seperti baju dan lain-lain.

d. *Manqul* dan *Ghairu Manqul*

1). *Harta Manqul* ialah: segala macam sesuatu yang dapat dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut, seperti uang, barang dagangan, macam-macam hewan dan lain sebagainya.

2). *Harta Ghairu Manqul* ialah: segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ketempat lain menurut asalnya, seperti tanah, rumah, pabrik dan lain sebagainya.

e. *Mal 'Ain* dan *Mal Dayn*

- 1). Harta *'Ain* adalah harta yang berbetuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan dan yang lainnya.
- 2). Harta *Dayn* adalah harta yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam hal ini kepemilikan suatu harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik harta hanya memilikinya, namun tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

f. *Mal 'Aini* dan *Mal an-Nafi'* (manfaat)

- 1). Harta *'Aini* adalah harta benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), semisal rumah dan lainnya.
- 2). Harta *an-Nafi'* adalah harta *a'radl* yng berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu jenis harta yang satu ini tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

g. *Mal Mamluk*, *Mubah* dan *Mahjur*.

- 1). Harta *Mamluk* ialah sesuatu yang merupakan hak milik, baik milik perorangan maupun bersama atau badan hukum, seperti pemerintahan, yayasan, kepemilikan hasil karya dan lain-lain.
- 2). Harta *Mubah* ialah: sesuatu yang pada mulanya bukan merupakan milik perseorangan, seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon di hutan dan buah-buahannya, dan diperbolehkan untuk memilikinya.

3). Harta *Mahjur* ialah: harta yang dilarang oleh syara' untuk dimiliki sendiri dan memberikannya pada orang lain. Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan dan lainnya.

h. Harta yang dapat dibagi dan Harta yang tidak dapat dibagi

1). Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah: harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung dan lain-lain.

2). Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair al-qabil li al-qismah*) ialah: harta yang menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya satu biji gelas, kemeja dan lain-lain.

i. Harta Pokok (*Ashl*) dan Harta Hasil (*Tsamar*)

1). Harta Pokok ialah harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain.

2). Harta Hasil ialah harta yang muncul dari harta lain (harta pokok).

j. *Mal Khas* dan *Mal 'Am*

1). Harta *Khas* ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

- 2). Harta ‘*Am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya secara bersam-sama.

Harta yang dapat dikuasai (*ikhraj*) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Harta yang termasuk milik perseorangan
- b. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan

Dari kesepuluh pembagian jenis-jenis harta yang telah penulis uraikan di atas, secara global konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Mal at-Tam* yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk at-Tam*, berarti kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak penggunaannya.
- b. *Mal Ghair al-Tam* yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk an-Naqis*, yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja. Semisal Hak pakai Rumah Kontrakan dan sebagainya.

5. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan

dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut :⁴⁸

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, semisal kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah dan lain sebagainya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kukufuran, sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُوءُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*⁴⁹

- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi SAW bersabda :

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 27-29.

⁴⁹ Q.S. an-Nisa' (04): 9.

ليس بخير كم من ترك الدنيا لأخرته و الأخرة لدنيا ه حتى يصيبها جميعا فإن لدنيا

بلغ الى الأخرة (رواهبخارى)

Artinya:

“Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk masalah dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikannya kepada masalah akhirat “. (H.R. al-Bukhari)

- e. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutarakan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr : 7.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ مِنْكُمْ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

Artinya:

“supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.

6. Perlindungan Harta

Allah SWT sebenarnya telah menyediakan segal-galanya di alam ini untuk kemudahan manusia mentadbir dan memakmurkan alam ini yang di antaranya berupa harta. Manusia diperintah untuk berusaha mendapatkannya dan juga menjaganya agar dipergunakan ke arah memakmurkan kehidupan sesuai pedoman-pedoman Islam sebagai acuan dari Allah SWT.⁵⁰ Sebagaiman firman Allah SWT dalam kitabNya, yaitu:⁵¹

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.”

Kehidupan yang sempurna bagi manusia juga sangat erat hubungannya dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap harta.

⁵⁰ <http://dmizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99yah-2/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2013.

⁵¹ QS. Luqman(31):20.

Islam sangat menghargai kepemilikan terhadap harta. Maka, Islam melarang memperoleh harta dari lainnya kecuali dengan cara dan transaksi yang sah, baik dan atas dasar sama-sama ridlo.⁵²

Sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵³

Dan dalam surat yang lain Allah SWT juga menegaskan tentang larangan mendapatkan harta dengan cara yang di laknat olehNya, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”⁵⁴

⁵²<http://dmizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99yah-2/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2013.

⁵³Q.S. An-Nisa’(04): 29.

⁵⁴QS. Al-Baqarah (2): 188.

Oleh sebab itu disyariatkanlah akad-akad yang membolehkan perpindahan harta atau hak milik dengan cara berniaga, bekerja dan mewarisi. Untuk memastikan harta diperoleh dan diuruskan dengan baik, maka dijelaskan:⁵⁵

- a. Panduan mencari rezeki atau harta yang halal
- b. Cara mentasharrufkan harta di jalan-jalan yang disyariatkan
- c. Hak-hak Allah SWT terhadap harta yang perlu ditunaikan
- d. Larangan mendapatkan harta dengan cara bathil

Syariat Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang-undang tersendiri terkait dengan harta. Hal ini dibincangkan secara meluas dalam disiplin dan bidangnya tersendiri yang dikenali sebagai Fiqih Muamalah. Kata “Fiqih” merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud kefahaman. Dari segi Istilah, kata ini bermaksud ilmu berkaitan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari pada dalil-dalinya yang *tafsil*. Muamalat, pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, dan secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta. Maka istilah Fikih Muamalat secara khusus merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia yang berhubungan dengan harta.⁵⁶

⁵⁵<http://dnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99yah-2/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2013.

⁵⁶<http://dnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99yah-2/> diakses pada tanggal 14 Agustus 2013.

Harta menurut perspektif hukum Islam adalah milik Allah SWT dan manusia menjadi khalifah untuk mengurusnya dan ditugaskan memakmurkan kehidupan. Karena itu, bekerja bekerja diwajibkan dengan tujuan mendapatkan rezeki dan menjalankan tugas memakmurkan kehidupan.

C. *Mashlahah Murshalah*

1. **Pengertian dan Dasar Hukum *Maslahah Mursalah***

Pengertian *maslahah mursalah* secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *murshalah*.

Kata *mashlahah* berasal dari kata kerja bahasa arab (صَلَح . يَصْلَح .)

(مصلحة - صلاح) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: (ارسل . يرسل . إرسالاً . . . مرسل)

yang berarti *diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan)*. Perpaduan dua kata menjadi “*Mashlahah mursalah*” yang berarti *prinsip kemashlahatan (kebaikan)* yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, *suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat)*.⁵⁷

⁵⁷Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 135.

Menurut istilah ulama ushul fiqh ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan, antara lain:

Imam Ar-Razi mena'rifkan *maslaha murasalah* sebagai berikut:

بأنها عبارة عن المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم

وعقولهم ونسلهم واموالهم

Artinya:

“Maslahah ialah, perbuatan manfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya”.⁵⁸

Imam Al-Ghazali mena'rifkannya sebagai berikut:

اما مصلحة فهي عبارة في الاصل جلب النفع ودفع مضرة

Artinya:

“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat.”⁵⁹

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslaha ialah:

المحافظة على المقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق

Artinya:

“memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk”.⁶⁰

Dari definisi-definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan syara' atau berdasarkan ketentuan syar'i. Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini

⁵⁸Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136.

⁵⁹Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 136.

⁶⁰Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 137.

juga disebut masalahah.⁶¹ Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan mashlahah sebagai manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliat al- Khams*). Adapun pemahaman lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*) yang disebutkan diatas adalah:⁶²

- a. Di antara syari'at yang diwajibkan memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang-orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya, begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.
- b. Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.
- c. Di antara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras/ khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.
- d. Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina.

⁶¹Firdaus, *Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

⁶²Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 135.

Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

- e. Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak maupun kongkrit dari pengambilan hak dengan jalan yang dilarangleh syara'. Begitu juga hukuman bagi pencuri atau pengambil hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dan juga larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti atas barang yang dilenyapkannya.

Sejalan dengan prinsip masalah sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliat al-Khams*, maka termasuk dalam lingkup masalah.⁶³ Sifat dasar dari *maqasid al-syari'ah* adalah pasti, dan kepastian disini merujuk pada otoritas *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib maupun larangan.⁶⁴

⁶³ Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*, (Dar ibn Affan, 1997), h.17-18.

⁶⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007), h.

Sebagian para ulama menerima dan menggunakan masalah mursalah dijadikan sebagai dalil dan juga ada sebagian yang menolaknya. Diantara ulama yang menolak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil adalah kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, antara lain:⁶⁵

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan- ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum menggunakan *masalah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah:

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدًى

Artinya:

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”. (QS. Al-Qiyamah/ 75:36)

- b. Membenarkan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum sesuai dengan seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

⁶⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2005), h. 150.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *masalah Mursalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Sementara itu, sebagian ulama menerima dan menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antaranya adalah imam Malik dan imam Ahmad serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil didasarkan pada alasan berikut:⁶⁶

- a. Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya dalam mewujudkan kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah, 5:3 berikut:

فَمَنْ أَضْطَرُّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al- Maidah : 3)

- b. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah dan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian

⁶⁶Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1997), h.141-142.

terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.

- c. Bahwa syar'i menjelaskan alasan (illat) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalah mursalah*. Misalnya firman Allah surat al-Maidah, 5:91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

Artinya:

“Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. al- Maidah :91)

- d. Para sahabat dalam berjihad menganggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang menghambatnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita harta sebagian para pejabat dimasanya yang didapatkan dengan menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rosulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.⁶⁷

⁶⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 151.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lainnya yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini. Kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *masalah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan untuk menolak *masalah mursalah* sebagai landasan hukum menurut pihak kedua adalah lemah. Karena faktanya berlawanan dengan dalil-dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam al-Qur'an andan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *masalah mursalah* secara sah dapat difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *masalah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

2. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:⁶⁸

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah maslahat hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaanya. Sebab,

⁶⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h. 152.

tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).

- b. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah Agama ramat bagi semesta alam.
- c. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqosid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i.

Bagi mereka yang studi terhadap hukum Islam (*fiqh*), tentunya akan mengetahui contoh-contoh hukum yang dirumuskan berdasarkan *masalahah mursalah*, mulai dari periode sahabat, tabi'in sampai pada periode imam madzhab.

Berikut ini contoh pengambilan hukum melalui pendekatan *masalahah mursalah*:⁶⁹

Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan *masalahah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang berserakan menjadi satu mushaf, dengan berpegang pada *masalahah* juga Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya. Demikian juga halnya Umar bin Khattab

⁶⁹ Firdaus, *ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), h.93

membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membangun penjara dan hukuman ta'jir dengan berbagai macam sanksi. Bahkan, Umar bin Khattab tidak memberikan sanksi pemberlakuan potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik, serta dengan pertimbangan *masalah mursalah* juga Umar bin Khattab menetapkan 80 kali hukum cambuk/sanksi bagi peminum khamar.

Dengan landasan *masalah mursalah* juga, Utsman bin Affan menetapkan waris bagi istri yang dicerai suaminya yang sakit tidak mendapatkan warisan ketika suami meninggal, demikian juga sahabat muadz Bin Jabal mengambil baju buatan Yaman sebagai pengganti makanan dalam zakat buah-buahan. Atas dasar *masalah mursalah* pula, para fuqaha' madzhab Hanafi dan Syafi'i serta kelompok maliki memperbolehkan membelah perut seorang perempuan yang telah meninggal guna mengeluarkan janinnya, jika ada dugaan kuat melalui medis bahwa janin tersebut akan hidup, meski kehormatan mayat harus dipelihara menurut syara' akan tetapi kemaslahatan menyelamatkan sang janin mengungguli terhadap mayit.

3. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Dari Segi Kepentingan Dan Kualitas

Ditinjau dari segi kepentingan *masalah* bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi *masalah* kepada tiga bagian:⁷⁰

⁷⁰Chaerul umam, *Ushul Fiqih 1*, h. 138.

a. Masalah Dharuriyat

Maslahah dharuriyat adalah perkara-perkara yang menjadi sentral tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelah kehidupan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

Perkara-perkara ini meliputi lima pokok perkara (*kulliyat al-khams*) yang harus dipelihara yaitu, pemeliharaan Agama, jiwa (diri), akal, keturunan dan harta.

b. Masalah Hajiyat

Maslahah hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kebutuhan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk dalam kemaslahatan ini adalah keinginan bagi manusia dalam beribadah, contohnya adalah qashar shalat, kebolehan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Dalam bentuk muamalat, keinginan terwujud dalam bentuk dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, kebolehan dalam jual beli (*bay' salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua kegiatan ini disyari'atkan oleh Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok diatas.⁷¹

c. Masalah Tahsiniyat

⁷¹ Nasrun Harun, *ushul fiq l*, (jakarta: logos, 1997), h.116 dan

Maslahat ini juga sering disebut takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keleluasaan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia.⁷²

Dengan demikian, dari ketiga maslahat dari segi kepentingan diatas dapat kita simpulkan bahwa kemaslahatan dharuriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat, dan kemaslahatan hajiyat harus lebih didahulukan dari tahsiniyat.⁷³

Ditinjau dari segi kualitas maslahah ada tidaknya dalil yang mengatur terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁷⁴

- 1). *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu maslahat yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk mempertahankan agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkannya hukum *qisash* untuk menjaga kelestarian jiwa, dan lain lain.
- 2). *al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataanya bertentangan dengan ketentuan syari'at.

⁷² Firdaus, *ushul Fiqh Metode Mengkaji*, h.84

⁷³ Firdaus, *ushul Fiqh Metode Mengkaji*, h.184

⁷⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h.149.

Misalnya warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan disamakan dan dianggap maslahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah SWT.

- 3). *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, dan definisi-definisinya beserta pemaparannya telah dijelaskan diatas.